

## PELAKSANAAN IBADAH BERJAMAAH SAAT PANDEMIC COVID-19

Muh. Fiqri Khaikal<sup>1</sup>, Patimah<sup>2</sup>, Jamal Jamil<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [fikrymunsir1999@gmail.com](mailto:fikrymunsir1999@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini membahas masalah pelaksanaan ibadah berjamaah saat *pandemic Covid-19* di desa Pancana kec. Tante Rilau kab. Barru. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain: A) Bagaimana Pelaksanaan Ibadah berjamaah Saat *Pandemic Covid-19*? B) Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang *Pandemic Covid-19*? C) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Berjamaah Perspektif Fikih wabah?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode kualitatif lapangan, yaitu metode yang menggunakan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. cara memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan Ibadah Berjamaah di Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak terlaksana sebagaimana mestinya diakibatkan *Pandemic Covid-19* dan begitu pula cara keagamaan yang lain seperti safari Ramadhan dan festival anak soleh Dll 2) Pemahaman Masyarakat tentang *pandemic covid-19* beragam, ada yang berpemahaman hanya sekedar akal-akalan dan ada pula berpemahaman kebenaran 3) Menurut analisis hukum Islam ibadah berjamaah bisa saja tidak dilaksanakan karena situasi darurat.

**Kata kunci:** *Ibadah, Pandemic Covid-19, Wabah.*

### Abstract

*This research discusses the problem of implementing congregational worship during the Covid-19 pandemic in Pancana village, sub-district. Aunt Rilau kab. Barru. As for the problems in this study, among others: A) How is the implementation of congregational worship during the Covid-19 pandemic? B) How is the public's understanding of the Covid-19 pandemic? C) What is the Analysis of Islamic Law on the Implementation of Congregational Worship from the Fiqh Perspective of the epidemic?. This research is a field research or field research using field qualitative methods, namely methods that use and interpret objects as they are. How to obtain data from interviews, observations and direct documentation with related parties. The results of this study are: 1) The implementation of Congregational Worship in Pancana Village, Tanete Rilau District, Barru Regency was not carried out properly due to the Covid-19 Pandemic and so were other religious methods such as Ramadan safaris and pious children's festivals etc. 2) Public understanding of the covid pandemic -19 various, there are those who understand that it is just a trick and some have an understanding of the truth 3) According to the analysis of Islamic law, congregational worship may not be carried out due to an emergency situation*

**Keywords:** *Worship, Pandemic Covid-19, Plague.*

## A. Pendahuluan

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka<sup>1</sup>. Namun perlu diketahui bahwa wabah merupakan bagian kecil dari penyebaran penyakit, penyebaran penyakit bisa meningkat ketingkatan yang lebih tinggi yakni *Epidemic*, endemi dan bahkan pandemi.

*Epidemic* merupakan penyebaran penyakit sama seperti wabah, hanya saja *Epidemic* memiliki jangkauan lebih luas dan penularannya juga sangat cepat. Misalkan suatu penyakit “menyerang” suatu kota atau desa atau provinsi sehingga semua orang di daerah tersebut terkena penyakit, nah inilah yang disebut sebagai wabah. Namun jika penyebarannya sampai melibatkan beberapa daerah maka pada saat itulah disebut sebagai *Epidemic*. *Endemic* sama saja dengan *Epidemic* yang menjadi perbedaan yakni daerah penyebarannya. Jika *Epidemic* hanya menyebarkan penyakit di beberapa daerah saja, maka endemi bisa dikatakan penyebaran penyakit yang meliputi satu negara atau lebih bahkan satu benua. Salah satu contohnya endemi yaitu ebola yang menjangkit sub-Sahara Afrika.

*Pandemic* merupakan status penyebaran lainnya yang pasti tidak diinginkan oleh warga dunia. Dikarenakan, status penyebaran inilah yang paling tinggi. Sehingga WHO menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi, maka hal ini mengindikasikan bahwa penyakit ini sudah menjangkit bukan hanya satu benua.

Covid-19 adalah keluarga besar virus. Bentuknya kurang lebih berbentuk bulat telur. Corona virus diindikasikan dalam nama ini karena duri yang ada pada permukaannya. Duri duri ini membentuk semacam mahkota. Corona virus ditemukan pada tahun 1960an di rongga hidung pasien dengan pilek. Organisme ini diyakini bertanggung jawab untuk sebagian besar semua pilek.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang RI No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

<sup>2</sup> <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>

---

Menurut Angela Rasmussen dari Columbia University, struktur virus corona memberikan petunjuk penyebarannya yang bergitu cepat. Proses penyebaran virus ini dominan terinfeksi melalui hubungan kontak langsung dan saluran udara. Sehingga proteksi atau pembatasan penyebarannya dilakukan dengan pembatasan kontak langsung pada manusia ke manusia, agar lebih sulit ditularkan. Menguatkan kekebalan tubuh juga salah satu yang dianjurkan dalam memberikan percepatan penyebaran virus tersebut, dengan pengertian bahwa kondisi tubuh yang sehat sangat dianjurkan<sup>3</sup>.

Penularan virus Covid-19 ini dengan hasil himbauan WHO dan pemerintah, tampaknya menginfeksi saluran udara, sehingga langkah awal yang dilakukan sebagai kebijakan adalah menghimbau penerapan social distancing. Dimana social distancing merupakan salah satu langkah dalam upaya untuk pencegahan dari penyebaran atau terpapar dari infeksi virus covid-19. Dengan langkah menjaga jarak langkah yang paling awal dilakukan untuk membatasi kontak langsung seperti bersalaman, menjaga jarak ketika berkomunikasi maupun bertemu atau berinteraksi terutama bagi seseorang yang memiliki penyakit. Salah satu solusi kebijakan yang dihasilkan dari beberapa ahli mengatakan bahwa penerapan social distancing dapat mereduksi penyebaran Covid-19 ini, sehingga himbauan dan sosialisai terus dilakukan kepada masyarakat<sup>4</sup>

Menurut penelitian, gejala Covid-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan beberapa gejala awal orang yang terinfeksi Covid-19 yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien juga mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala gejala ini biasanya ringan mulai secara bertahap. Beberapa orang bisa terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang sekitar 80% pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terinfeksi Covid-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang lebih tua, dan

---

<sup>3</sup> A. Jamaluddin dkk, Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan (Cet.1; Kita Menulis, 2020) h. 58.

<sup>4</sup> A. Jamaluddin dkk, Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan, h. 58.

mereka memiliki masalah medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin untuk berkembang menjadi penyakit serius<sup>5</sup>.

Wabah merupakan bagian dari musibah atau ujian yang Allah berikan kepada manusia. Musibah atau ujian ini disebut dalam Al Qur'an dengan kata مصيبة yang memiliki arti secara bahasa yaitu lemparan<sup>6</sup>. dalam arti lain juga disebut sebagai: Penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Jika diartikan dari bentuk asal katanya اصاب-يصب maka artinya sesuatu yang kedatangannya tidak disukai oleh manusia. Wabah juga bisa diartikan sebagai musibah karena kedatangannya tidak disukai manusia. Al-Qur'an berbicara masalah musibah dalam QS. Al – Baqarah/2: 155.

وَلَنَسْتَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar<sup>7</sup>

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tak luput dari kehendak dan takdir Allah SWT. Baik itu berupa bencana yang terjadi terhadap alam Seperti: kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami, pacenklik dan lain sebagainya ataukah terhadap manusia itu sendiri berupa: penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain; semuanya merupakan kejadian yang telah ditakdirkan . Musibah berupa wabah Pandemic yang melanda dunia saat ini juga merupakan takdir yang terjadi atas kehendakNya. Sebagaimana yang tertera dalam QS Ath-thagabun/64:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*lauh al-mahfuz*) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> <https://tirto.id/eFGP>, diakses pada 25 desember 2020

<sup>6</sup> Ahmad Warson Muhawwir, Kamus Al-Munawwir, (cet. CIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cardoba, 2013, h. 39

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 540

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tak luput dari kehendak dan takdir Allah SWT. Baik itu berupa bencana yang terjadi terhadap alam Seperti: kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami, pacenklik dan lain sebagainya ataukah terhadap manusia itu sendiri berupa: penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain; semuanya merupakan kejadian yang telah ditakdirkan. Musibah berupa wabah *Pandemic* yang melanda dunia saat ini juga merupakan takdir yang terjadi atas kehendakNya. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S Al-Hadid/57:22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*lauh al-mahfuz*) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>9</sup>

Pada point sebelumnya menjelaskan bahwa terjadinya musibah di muka bumi merupakan takdir Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali di *Lauh Mahfuz*, tentu tidak akan terjadi musibah tanpa ada izin darinya. Al-Qur'an mengemukakan bahwa terjadinya musibah baik itu bencana alam ataupun wabah penyakit dapat juga terjadi diakibatkan oleh ulah atau dosa manusia, baik itu manusia perorangan ataupun manusia secara berkelompok. Dalam firmanNya QS. al-A'raf/7: 163.

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا تَأْتِيهِمْ ۖ لَا يَسْبِتُونَ ۖ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung-apung dipermukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah, Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.<sup>10</sup>

Hal yang perlu dilakukan ketika mendengar berita tentang suatu wabah di suatu daerah adalah menghindar, menjauh sejauh mungkin sehingga mengurangi potensi penularan. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang merasa dirinya manusia

<sup>9</sup> Kementerian RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 171

<sup>10</sup> Kementerian RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 248

untuk menghindari wabah tersebut apapun caranya. Sabda Nabi Muhammad SAW ygn berhubungan dengan masalah ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya:

. . .Apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya. . .<sup>11</sup>

Mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari Syariat sehingga melaksanakan apa yang ia perintahkan atau wajibkan berupa ketentuan hukum pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika hal tersebut dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari<sup>12</sup>. Disamping itu, menjaga pikiran agar tetap tenang merupakan bagian dari peningkatan imun. Imun bisa lemah disebabkan karena banyaknya pikiran dan selalu merasa gelisah dan kurangnya berprasangka baik terhadap musibah terjadi. Berprasangka baik bisa menurunkan rasa gelisah sehingga melahirkan rasa optimis dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tak perlu dan akhirnya meperkuat imun tubuh. Allah Berfirman dalam Hadis kudsii:

...سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي...

Artinya:

. . . Aku berdasarkan perasangka hambaku kepadaku, dan aku akan selalu bersamanya selama mereka mengingatkanku. . .<sup>13</sup>

Semua masalah mempunyai solusi, begitupun dengan penyakit, pasti mempunyai obat atau penawar. Pengobatan merupakan salah satu bentuk usaha atau ikhtiyar seseorang untuk sembuh ketika terkena wabah atau penyakit. Ikhtiyar yang dibarengi dengan

<sup>11</sup> H.R. Imam Malik no.1393

<sup>12</sup> Andi Muhammad Akmal, *Kehujjahan Maqasid Al-Syari'ah*, jurnal Pendidikan dan Studi Islam 4, No. 1 (2018) h. 24

<sup>13</sup> H.R. Imam Ahmad No. 8983

keyakinan bahwa segala sesuatu pasti akan berakhir akan meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh kebal terhadap berbagai penyakit

Islam menghendaki para pemeluknya agar senantiasa hidup dalam kedamaian, menjauhi permusuhan dan segala hal yang sifatnya keburukan, kerusakan, bahkan segala sesuatu yang menyebabkan diri sendiri menjadi mudharat pun islam melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.<sup>14</sup>

Islam mengenal ad-dharuriyyatul khams atau prinsip dasar yang menjadi landasan hukum. Prinsip ini juga biasa disebut dengan istilah Ushulus Syariah (pokok syariat). Salah satunya ialah *hifzun nufus* atau menjaga keselamatan jiwa. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan masalah untuk kehidupan manusia maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat<sup>15</sup>

Kaitannya dengan *Covid-19* dan situasi saat ini, jawaban yang baik dan sikap yang paling baik adalah bertindak lebih berhati-hati dan lebih preventif secara bersama-sama agar wabah *Covid-19* bisa terselesaikan dengan cara mengisolasi diri, mengingat mudharat akah jauh lebih besar dan bahaya jika tidak sesegera mungkin untuk bisa menjaga diri masing-masing. Dan dengan adanya keadaan darurat yang mengancam jiwa seperti ini, Agama Islam memberi kemudahan beribadah yang biasanya dikerjakan di masjid boleh dikerjakan di rumah seperti Shalat jum'at dan tidak tercatat sebagai dosa dikarenakan keadaan darurat.

<sup>14</sup><https://www.nu.or.id/post/read/119325/virus-corona-dan-pembelajaran-kaidah-fiqih-bagi-publik>  
diakses pada 5 juni 2021

<sup>15</sup> Fatimah Halim, *Hubungan Antara Maqasid Al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas Sadd/Fath Al-Zari'ah)*. Jurnal Hunafa 7, No. 2 (2010) h. 125

Islam menghendaki para pemeluknya agar senantiasa hidup dalam kedamaian, menjauhi permusuhan dan segala hal yang sifatnya keburukan, kerusakan, bahkan segala sesuatu yang *menyebabkan* diri sendiri menjadi mudharat pun islam melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.<sup>16</sup>

Shalat jum'at merupakan kewajiban individu setiap muslim, kewajiban boleh saja gugur diakibatkan beberapa hal seperti; Hujan lebat, sakit, bepergian, serta bencana yang menghalangi jalan ke mesjid atau bahkan sesuatu yang mengancam keselamatan seperti wabah. Di tengah merebaknya suatu wabah yang terjadi saat ini, dalam keadaan darurat, islam memperbolehkan mengganti shalat Jumat yang biasa umat islam melaksanakannya pada hari jumat diganti dengan Dzuhur 4 rakaat di rumah masing-masing karena ada udzur atau bahaya yang mengancam serta boleh merenggangkan shof shalat berjamaah, atas dasar menjaga jiwa dan kekhawatiran adanya bahaya atas jiwa akibat penularan. Bahkan sekalipun tidak dalam kondisi darurat, shalat berjamaah tetap sah meskipun shafnya tidak rapat.

Adapun masker ulama sepakat termasuk Imam An-Nawawi, ia menyatakan dalam *al-Majmu'* bahwa shalat menggunakan masker hukumnya makruh dengan dalil "*Rasulullah SAW melarang seorang shalat dengan mulut tertutup.*", namun shalat yang dilakukan tetap dihukumi sah. Akan tetapi kemakruhannya dapat menjadi hilang, jika ada hajat atau sebab kedaruratan untuk menutupnya.

Adanya Pandemic Covid-19 memberikan jeda pada seluruh aktivitas manusia secara umum termasuk pada bagian pelaksanaan ibadah serta memberikan peluang masyarakat beropini tentang Pandemic Covid-19 berdasarkan informasi yang sampai pada mereka.

---

<sup>16</sup><https://www.nu.or.id/post/read/119325/virus-corona-dan-pembelajaran-kaidah-fiqih-bagi-publik>  
diakses pada 5 juni 2021

Penulis meneliti pelaksanaan ibadah saat *Pandemic Covid-19* serta mencantumkan sedikit pendapat masyarakat tentang *Pandemic Covid-19*.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah saat *Pandemic Covid-19*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Syar’I dan sosialogis dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yakni masyarakat desa Pancana.

## **C. Hasil dan pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Ibadah Berjamaah Saat *Pandemic Covid-19* di Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan Penanganan Wabah *Covid-19***

#### **a. Implementasi Pelaksanaan Ibadah dan Penanganan Wabah *Covid-19* di Desa Pancana**

Implementasi pelaksanaan ibadah dan penanganan wabah *Covid-19* di desa Pancana merupakan hal yang paling perlu dilakukan guna meminimalisir penularan agar tidak menimbulkan klaster baru. Adapun rincinannya antara lain berdasarkan surat edaran Pemerintah Kab. Barru yang intinya adalah sebagai berikut:

- Menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik serta tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan, membiasakan pola hidup sehat dan bersih, kurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menyebabkan penularan.
- Menghentikan sementara kegiatan yang diadakan pemerintah dan atau pihak lain yang melibatkan massa.
- Mengurangi perjalanan dinas keluar negeri dan luar daerah.
- Menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan Kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran *pandemic Covid-19* dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

- Seluruh pelayanan publik pemerintah Kabupaten Barru beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer/ hand wash*).
- Menghentikan sementara pos pelayanan terpadu atau posyandu dan pos pembinaan terpadu.
- Aparatur Sipil Negara untuk sementara waktu tidak menggunakan *FingerPrint*.
- Menghimbau seluruh pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dan toko modern untuk tetap membuka layanan dengan menerapkan standar kesehatan.

Adapun terkait masalah pelaksanaan ibadah berdasarkan surat edaran Nomor 21 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Menyediakan tempat cuci tangan memakai sabun disetiap pintu masuk tempat ibadah.
- Masjid yang dibuka untuk shalat Jum'at agar durasi waktu khutbah dipersingkat.
- Memakai masker bagi jamaah setiap jama'ah
- Membawa sajadah sendiri dari rumah.
- Menjaga jarak shaf/tempat duduk pada saat sebelum melaksanakan ibadah.
- Jamaah yang telah selesai melaksanakan ibadah berjamaah diminta untuk tidak tinggal berduskusi/berkerumun
- Melakukan evaluasi terhadap ketaatan jamaah terhadap protokol Kesehatan dan kondisi *Pandemic* atau positif *Covid-19* di wilayah masing-masing.

b. Realisasi Pelaksanaan ibadah Saat Pandemic Di Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru

Penulis membagi 2 periode tentang realisasi pelaksanaan ibadah saat *Pandemic Covid-19* di Desa Pancana antara lain sebagai berikut:

- 1) Periode Ramadan 2020 - Sebelum Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB)

Realisasi pelaksanaan ibadah pada periode ini berjalan sesuai dengan surat edaran pemerintah yang menyatakan bahwa ibadah berjamaah ditiadakan untuk sementara termasuk shalat tarawih di bulan suci Ramadhan dan dilakukan di rumah masing-masing termasuk shalat idul fitri dan idul adha dan begitu pula dengan shalat juma'at. akan tetapi, seiring berjalannya waktu pelaksanaan ibadah jum'at diadakan Kembali namun harus mematuhi protokol kesehatan hingga akhirnya semua kegiatan ibadah berjamaah yang dilakukan di mesjid di adakan kembali hingga terbit pernyataan presiden tentang Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB). Adanya kebiasaan baru ini memberikan peluang para pemeluk agama bisa beribadah berjamaah dengan syarat mematuhi protokol kesehatan.

## 2) Adaptasi Kebiasaan Baru – Ramadhan 2021

Adanya AKB memberikan peluang untuk para pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah berjamaah di rumah ibadah masing-masing tentunya diikuti dengan protokol kesehatan 5M (mejaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi).

Pelaksanaan ibadah berjalan lancar sesuai dengan protokol kesehatan hingga masuk bulan suci Ramadhan termasuk pelaksanaan shalat tarwih berjamaah tentunya memiliki syarat diluar 5M tadi antara lain:

- a) Imam shalat tarwih hanya diperbolehkan membaca ayat pendek atau surah pendek
- b) Batas maksimal penceramah 15 menit.
- c) Pelaksanaan lomba dalam rangka syiar agama di masjid ditiadakan.
- d) Jumlah jamaah/mushallah maksimal 50%.

Pembatasan lain yang berhubungan dengan bulan suci Ramadhan:

- a) Pelaksanaan buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan.
- b) Adanya petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan agar tetap aman
- c) Vaksinasi *Covid-19* dapat dilakukan pada bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa MUI nomor 13 tahun 21 tentang Hukum Vaksinasi *Covid-19*.

- d) Kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah dilakukan dengan memperhatikan protokol Kesehatan.

## **2. Pemahaman masyarakat desa Pancana terhadap pelaksanaan ibadah saat Pandemic Covid-19**

Adanya *Pandemic Covid-19* menyisakan berbagai macam pertanyaan meskipun sudah jelas bahwa itu merupakan sesuatu berbahaya dan harus dihindari. Namun ada sebagian orang menganggap bahwa *Pandemic Covid-19* merupakan sebuah konspirasi yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga tidak terlalu percaya akan kehadirannya. Berikut rangkumannya:

### a. *Pandemic Covid-19* sebuah konspirasi

Banyak yang mengatakan bahwa *Pandemic Covid-19* merupakan sebuah konspirasi, paham semacam ini tidak hanya dianut oleh sebagian masyarakat di desa Pancana saja melainkan Sebagian masyarakat awam yang ada di Indonesia yang sumber pengetahuannya tidak jelas hanya berdasarkan perkataan dari mulut ke mulut. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa pelaksanaan ibadah berjamaah di mesjid harus tetap berjalan seperti biasanya karena menurutnya hidup dan mati adalah urusan Tuhan. Banyak masyarakat yang menganut pemahaman ini tapi bukan berarti mereka melanggar kebijakan pemerintah, hanya saja mereka meragukan keberadaan *Covid-19* nya saja dan kebijakan pemerintah tetap mereka jalankan meskipun tak sepenuhnya dan tak sedikit ada mengaitkannya dengan senjata buatan yang dibuat oleh Negara Cina.

### b. *Pandemic Covid-19* Sebuah Kebenaran

Sebagian yang lain memahami *Pandemic Covid-19* merupakan sebuah kebenaran dan tidak ada keraguan. Mereka ini yang mendapatkan pengetahuan tentang *Pandemic Covid-19* dari ahli Kesehatan dan sumber terpercaya sehingga memberi kesimpulan kepada mereka bahwa *Pandemic Covid-19* merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang dapat menghilangkan nyawa dan harus dihindari sejauh mungkin dan menghindari semua kegiatan yang menyebabkan penyebaran *Covid-19* termasuk kegiatan ibadah berjamaah di mesjid sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Agama tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan tuhan, melainkan mengatur segala hubungan yang dibutuhkan manusia baik sesama manusia, segenap makhluk maupun alam semesta. Adanya kebijakan pemerintah terhadap wabah yang terjadi menunjukkan bukti bahwa kepedulian kita terhadap sesama manusia untuk saling menjaga dan menolak kemudharatan sehingga sesuai dengan tujuan agama Islam yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.<sup>17</sup>

Pelaksanaan ibadah pada saat Pandemic Covid-19 berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui surat edaran kecuali masalah menjaga jarak dikarenakan terbatasnya ruang yang ada di masjid sehingga memungkinkan untuk tidak saling menjaga jarak. Penulis menyimpulkan pelaksanaan ibadah saat *Pandemic Covid-19* serta terealisasinya kebijakan pemerintah terkait masalah ibadah melalui tabel berikut:

**1. Periode Ramadhan 2020 sampai AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)**

<b>Pelaksanaan Ibadah di masjid saat <i>Pandemic Covid-19</i></b>	<b>Status Pelaksanaan</b>
Shalat Tarwih Ramadhan 2020	Tidak terlaksana selama Ramadhan begitupun dengan dengan shalat Idul Fitri.
Shalat Jum'at	Tidak terlaksana selama 10 Jum'at <sup>18</sup> kemudian dilaksanakan lagi setelah itu tapi dengan protokol Kesehatan.
Shalat 5 Waktu	Terlaksana dengan jumlah jamaah yang terbatas.

<sup>17</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h.112

<sup>18</sup> Berdasarkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi Covid-19

Adapun dengan realisasi protokol kesehatan di masjid adalah sebagai berikut:

<b>Protokol Kesehatan</b>	<b>Status Pelaksanaan</b>
Mencuci tangan	Terlaksana
Memakai masker	Tidak terlaksana secara keseluruhan
Menjaga jarak	Tidak terlaksana secara keseluruhan

## **2. Priode AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) sampai Ramadhan 2021**

<b>Pelaksanaan Ibadah di masjid saat <i>Pandemic Covid-19</i></b>	<b>Status Pelaksanaan</b>
Shalat Tarwih Ramadhan 2021	Terlaksana dengan protokol kesehatan
Shalat Jum'at	Terlaksana dengan protokol kesehatan.
Shalat 5 Waktu	Terlaksana dengan protokol kesehatan.

Adapun dengan realisasi protokol kesehatan di masjid adalah sebagai berikut:

<b>Protokol Kesehatan</b>	<b>Status Pelaksanaan</b>
Mencuci tangan	Terlaksana
Memakai masker	Tidak terlaksana secara keseluruhan.
Menjaga jarak	Tidak terlaksana secara keseluruhan.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah berjamaah saat Pandemic Covid-19 tidak berjalan 100% sesuai dengan protokol kesehatan dikarenakan sebagai masyarakat tidak menganggap Covid-19 sebagai sesuatu yang sangat berbahaya sehingga kegiatan sehari-hari tetap berlanjut seperti biasa dan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Namun sebagian masyarakat lain menganggap Covid-19 merupakan sesuatu yang berbahaya sehingga penting untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat umum begitu pula dengan masjid.

Adanya pandemic Covid-19 merupakan sebuah ujian dari tuhan yang tak mungkin bisa ditolak keberadaanya oleh manusia, sehingga memberikan keyakinan bahwa semua yang terjadi diatur olehnya. Manusia hanya bisa berusaha dan yang menentukan hasilnya hanya Maha kuasa atas segala sesuatu.

Pemberian pembatasan terhadap aktivitas yang membutuhkan orang banyak merupakan suatu hal yang bisa menurunkan tingkat penularan akan tetapi apakah itu hal yang efektif? Pembatasan terhdap ibadah berjamaah di masjid sehingga menjadi sunyi namun di pasar-pasar tradisional tetap rame dan banyak kerumunan yang bisa meningkatkan potensi penularan. Seorang pendakwah pernah mengatakan “lebih baik mati kena virus saat melaksanakan ibadah dari pada mati terkena virus di pasar”.

### **3. Analisis Fikih Wabah Terhadap Pelaksanaan Ibadah Berjamaah Di Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**

#### **a. *Pandemic Covid-19* Merupakan Suatu Keadaan Darurat**

Kaidah fikih terkait masalah ini adalah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya:  
“Kesulitan medatangkan kemudahan”

Imam as-Suyuthi menyebutkan bahwa menurut para ulama seluruh Rukhshah (keringanan) syara’ dapat dikeluarkan dari akidah ini. Menurunnya ada tujuh perkara

yang dapat mendatangkan keringanan yaitu bepergian (safar), sakit (al-maradh), keterpaksaan (al-ikrâh), lupa (al-nisyân), ketidaktahuan (al-jahl), kesulitan (al-'usr) dan bencana umum (umum al-balwa).<sup>19</sup> Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh ketika sakit yakni bolehnya bertayammum ketika sulit menggunakan air, melaksanakan shalat ketika duduk karena tidak mampu untuk berdiri, menjamak shalat ketika melakukan perjalanan, serta meninggalkan shalat berjamaah dan shalat jumat karena ada virus yang berbahaya. Meskipun virus tidak dapat dilihat dengan mata normal tanpa alat bantu, hemat penulis mewabahnya virus ini di suatu daerah dapat dikategorikan sebagai bencana umum ('umum Al-balwa') sehingga boleh saja bagi daerah tersebut meninggalkan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah serta berpotensi menimbulkan terjadinya penularan.

#### b. Tidak Membahayakan Diri Dan Orang Lain

Kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

Menurut kaidah ini segala kemudharatan sebisa mungkin dihilangkan karena kemudharatan merupakan bentuk dari kezhaliman. Menurut imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada sabda Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”<sup>20</sup>

Ketika mewabahnya sebuah penyakit di suatu daerah, maka potensi penularan ditempat umum sangatlah mungkin terjadi. Dari penularan ini nantinya akan menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri (untuk ibadah) ataupun orang lain (tenaga medis yang membantu pengobatan). Sehingga ada kaidah fikih:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِ

<sup>19</sup> Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*, (Dar al-Fikr; Beirut, 2011), h.104-106.

<sup>20</sup> H.R. Imam Ahmad, No. 2719

---

Artinya:

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”<sup>21</sup>

Kaidah sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat dan perlu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari berkaitan urusan akhirat baik itu ibadah maupun urusan dunia dengan kata lain menghindari masalah lebih utama daripada mencari keuntungan. Kaitannya dengan pelaksanaan ibadah berjamaah potensi penularan besar jika beribadah dilakukan berjamaah di mesjid di saat Pandemic Covid-19 dan ini merupakan suatu kerusakan/kemudharatan yang harus ditolak agar kemaslahatan dapat diambil dan hal itu sama sekali tidak mengurangi keutamaan shalat berjamaah.

Pelaksanaan ibadah berjamaah perspektif fikih wabah yakni pelaksanaan ibadah baiknya tidak dilaksanakan di masjid untuk sementara waktu selama Pandemic masih berlangsung mengingat mudharat yang disebabkan. Pelaksanaan ibadah berjamaah bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan anggota keluarga terhitung sebagai berjamaah jika dilakukan minimal 2 orang saja lebih banyak lebih baik dan keutamaannya tidak berbeda jika dilakukan di masjid ketika masih dalam keadaan aman. Menjaga jiwa merupakan bagian dari tujuan beragama menjaga diri sendiri dan orang lain dari kerusakan merupakan ajaran agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan di desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru maka diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya Pelaksanaan ibadah berjamaah di Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak terealisasi seperti biasanya (sebelum Pandemic) pada tahun pertama ditetapkannya

---

<sup>21</sup><https://www.nu.or.id/post/read/119325/virus-corona-dan-pembelajaran-kaidah-fiqih-bagi-publik>  
Diakses 16 Agustus 2021

Covid-19 Sebagai Pandemic kemudian dilaksanakan seperti biasanya setelah presiden mengeluarkan aturan tentang New Normal yang intinya kegiatan bisa dilakukan seperti semula dengan mengikuti protokol kesehatan. Tidak melaksanakan ibadah berjamaah di masjid untuk sementara waktu merupakan salah satu cara untuk menghindari penularan virus demi terciptanya kemaslahatan bersama. Ada Sebagian dari masyarakat memahami bahwa Covid-19 merupakan hal yang sepele dan bahkan tidak dipercayai keberadaannya dan dianggap sebagai akal-akalan saja sehingga mengabaikan protokol Kesehatan dan ada pula Sebagian masyarakat memahaminya sebagai virus yang berbahaya dan harus dihindari dengan selalu mematuhi protokol kesehatan.

Kesimpulan analisis pelaksanaan ibadah berjamaah perspektif fikih wabah yakni pelaksanaan ibadah baiknya tidak dilaksanakan di masjid untuk sementara waktu selama Pancemic masih berlangsung mengingat mudharat yang disebabkan. Pelaksanaan ibadah berjamaah bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan anggota keluarga terhitung sebagai berjamaah.

## **2. Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat Desa Pancana dan Masyarakat Indonesia umumnya agar tidak mempercayai berita yang beredar di sosial media terlalu cepat apalagi yang membuat berita tersebut merupakan orang yang tidak dikenal sehingga perlu menyaring berita terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Pelaksanaan ibadah berjamaah bisa saja ditiadakan untuk sementara jika di daerah tersebut tingkat penyebarannya tinggi namun jika penyebarannya rendah maka boleh saja melaksanakan ibadah berjamaah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

---

### Daftar Pustaka

#### Buku :

A.Jamaluddin dkk. *Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan*, (Yayasan Kita Menulis. 2020).

Abidin Zaenal. *Fiqih Ibadah*, (Deepublish, 2020).

Amiruddin dan Abidin,Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008).

Anshori, Ahmad. *Bunga-bunga Corona*, (Yogyakarta: Humairo. 2020).

Ansory, Isnan. *Fiqih menghadapi corona*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

Jamaluddin, Syakir. *Shalat Sesuai Dengan Tuntunan Nabi SAW.*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2008).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya X*, (Bandung: Cardoba. 2013).

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif I*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2011).

Noeng, Muhadir. *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Rake Selatan, 1998).

Saenong, F. Farid, dkk. *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*, (Jakarta Selatan: NUO Publishing. 2020).

Saomi, Muhammad Rizka dan Muhamad Basyrul Muvid *Islam Dan Corona: Upaya Mengkaji Covid-19 Dengan Pendekatan Islam*, (Goresan Pena. 2020).

Sarwat Ahmad. *Memetik hikmah di tengah wabah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

Shihab, M. Quraish. *Musibah dalam Perspektif Al-Qur'an dalam Jurnal Study Al-Qur'an. Vol. I. No. I*, (Jakarta: PSQ Pusat Study Qur'an. 2006).

#### Jurnal:

Halim, Fatimah, “Hubungan Antara Maqasid Al-Syari’ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas Sadd/Fath Al-Zari’ah)”, *Hunafa Volume 7, No. 2* (Desember 2010) hlm. 125

Akmal, Andi Muhammad, “Kehujjahan Maqasid Al-Syari’ah”. *Ash-Shahabah Pendidikan dan Studi Islam Vol 4, No. 1* (Januari 2018) hlm. 24

Shodiq, Subhan, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 5, No. 2, (Juli 2020)*. hlm. 122.

### **Websites**

Alodokter. “Memahami Epidemiologi dan Istilah-istilahnya”

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses pada 11 September 2020.

Ishom, Muhammad, “Virus Corona dan Pembelajaran Kaidah Fiqih Bagi Publik”.

<https://www.nu.or.id/post/read/119325/virus-corona-dan-pembelajaran-kaidah-fiqih-bagi-publik> diakses pada 5 juni 2021

Videlia Pustanra, Dipna. “Gejala Awal Covid-19 dan Penanganan Yang Harus Dilakukan”

<https://tirto.id/eFGP>, diakses pada 25 desember 2020

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular